

Perbandingan Hukuman Mati Di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) Dan Islamic Law (Saudi Arabia)

Bitra Mouren Ashilah
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Email: mourenashilah@gmail.com

Abstak

Hukuman mati merupakan jenis hukuman terberat dalam sanksi Pidana. Hukuman mati juga sudah ada sejak zaman dahulu berawal dari kerjasama Babilonia di Mesopotamia. Hingga kini hukuman mati menjadi perbincangan di seluruh dunia, mengenai waktu, eksekusi dan juga jenis-jenis pidananya yang menjadi pertentangan di kalangan masyarakat. Makin kesini, banyak negara-negara yang sudah menghapuskan hukuman mati di peraturan negara mereka, namun masih ada juga yang mencantumkan sanksi hukuman mati untuk menjerakan pelaku kejahatan, namun sebagian berpendapat hukuman mati tidak efektif melihat proses sebelum dan saat eksekusinya yang dinilai tidak manusiawi dan tidak memikirkan psikologis narapidananya.

Kata kunci : *Pemidanaan, Hukuman Mati, Perbandingan Hukum Acara Pidana*

Abstract

The death penalty is the toughest type of punishment in the criminal sanction. The death penalty has also existed since ancient times starting from the Babylonian work of Mesopotamia. Until now, the death penalty has become a topic of discussion all over the world, regarding the timing, execution and also the types of punishment that become controversial among the people. Increasingly, many countries have abolished the death penalty in their state regulations, but there are also those that include the death penalty to deter criminals, but some argue that the death penalty is ineffective considering the process before and when the execution is considered inhuman and inhuman. think of the psychology of the prisoners.

Keywords: *Criminalization, Death Penalty, Comparison of Criminal Procedure*

PENDAHULUAN

Ide yang melatar belakangi penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis, bagaimana perbandingan hukuman mati di Negara Common Law, Civil Law dan Islamic Law. Pada kesempatan ini, penulis akan membandingkan Negara Amerika Serikat sebagai penganut sistem Common Law, Indonesia penganut sistem Civil Law dan Saudi Arabia yang menganut sistem Islamic Law. Kita jelas mungkin sudah mengetahui bahwa, ketiga negara tersebut masih menggunakan hukuman mati untuk hukuman terberat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang jika terbukti melanggar apa yang dilarang dalam peraturan

perundang-undangan Pidana. Ada tiga hal yang melatar belakangi persoalan dalam penulisan ini.

Pertama, tentang macam-macam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman mati di Negara yang menganut sistem Common Law, Civil Law dan Islamic Law. Jika kita melihat dari sudut pandang sejarah, Pada sejarah Hukum di China hukuman mati diberlakukan untuk siapa saja yang melakukan kejahatan pembunuhan. Hal ini sebenarnya sudah ada sejak abad 18 SM di bagian selatan Mesopotamia yang sekarang dikenal dengan Irak, terdapat Negara kuno bernama Babilonia yang beribukotakan Babilon. Pada saat masa kerajaan Hammurabbi sudah menggunakan hukuman mati, dimana hukuman mati ini diberikan untuk 25 jenis kejahatan besar

yang berbeda-beda, satu diantaranya adalah untuk kejahatan pembunuhan.

Sama halnya pada kerajaan Mesir, kerajaan ini juga memberlakukan hukuman mati. Namun, ada yang berbeda dengan kerajaan lain, hukuman mati pada kerajaan ini diberlakukan untuk orang-orang yang mencuri barang-barang milik penguasa dan melanggar aturan-aturan yang diberlakukan oleh penguasa. Pada Abad ke 7 SM, di kerajaan Yunani juga memberlakukan Hukuman mati, namun berbeda dari yang lain, hukuman mati di kerajaan ini diberlakukan untuk semua jenis kejahatan Pidana. Akhirnya, seiring berkembangnya zaman dan pengetahuan bagi orang-orang, Pidana mati akhirnya diberlakukan hanya terbatas untuk jenis-jenis kejahatan tertentu saja.

Kedua, tentang eksekusi hukuman mati di ketiga Negara yang menganut sistem Common Law, Civil Law dan Islamic Law tersebut. Kita akan menarik kembali melihat secara Sejarah, sejak Zaman dahulu banyak sekali metode Hukuman mati di dunia dan tidak tanggung-tanggung kejamnya jika dibandingkan dengan zaman sekarang yang lebih manusiawi. Ada beberapa macam cara eksekusi Hukuman mati untuk seseorang, diantaranya adalah digantung, Pancung Guillotin, tembak pada bagian dada, kursi listrik, menghirup nitrogen, suntik mati, dan lain sebagainya.

Selain yang disebutkan diatas, terdapat beberapa jenis eksekusi hukuman mati yang dapat dikatakan cukup sadis sepanjang sejarah, diantaranya Roda maut, dimana dalam hal ini terpidana ditaruh di sebuah roda dan akan di pukuli oleh algojo sehingga tulang-tulang nya patah dan akhirnya mati. Dikuliti, yaitu terpidana akan dikuliti didaerah non vitalnya sampai ia mati, namun sebelumnya ia akan dipotong dahulu tangan dan kakinya, baru dikuliti dari organ intim keseluruhan tubuhnya. Dicekik dengan batang logam, dimana pertama terpidana diikat di tiang lalu tali mengikat dilehernya dan dikencangkan hingga tewas, selanjutnya terpidana di duduki di sebuah kursi dan lehernya dipasang sebuah logam dan logam tersebut akan direkatkan satu dengan lainnya

hingga terpidana tewas. Direbus, dimana terpidana ditaruh di air mendidih atau air yang sangat dingin hingga mencapai derajat didih hingga mereka meninggal. Di jadikan santapan hewan buas, terpidana akan ditaruh disebuah kandang dengan hewan buas yang sangat kelaparan dan ia akan menjadi santapan hewan tersebut. Di gergaji, dimana terpidana diikat terbalik kebawah, lalu digergaji dari organ intim ke bagian kepalanya. Dipenjara hingga mati, terpidana akan ditaruh di penjara yang sangat dingin dibiarkan sampai ia mati karena dehidrasi atau kelaparan. Digantung, ditikam, dicincang, eksekusi ini dilakukan untuk orang-orang zaman dulu yang memiliki niat penghianatan yang tinggi. Digantung, namun ekekusi ini berbeda, dimana terpidana akan dibiarkan digantung sampai mati kehausan, yang terakhir adalah dimasukkan kedalam patung hewan dan dibakar hidup-hidup sampai mati.

Ketiga, waktu pelaksanaan hukuman mati di Negara-negara yang menganut Sistem Common Law, Civil Law dan Islamic Law. Masa tunggu hukuman mati menjadi perdebatan yang cukup rumit untuk dibahas hingga kini. Tidak pastinya masa tunggu hukuman mati dipandang tidak sesuai dengan kepastian hukum. Masa tunggu terhadap terpidana mati tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, hal ini tentu sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang kerkeadilan.

Salah satu contoh kasus mengenai masa tunggu eksekusi hukman mati adalah Kasus di Indonesia yaitu terpidana Bahar, dimana ia sudah menunggu 38 Tahun untuk dieksekusi Hukuman mati sejak dijatuhi hukuman mati akibat kejahatan yang dilakukannya yaitu pembunuhan berencana, pemerkosaan dan pencurian dengan kekerasan. Ia sudah dua kali mengajukan Grasi pada tahun 1973 dan ditolak oleh Keputusan Presiden tanggal 13 Juni 1973, lalu ia mengajukan Grasi yang kedua pada September 1995 dan lagi-lagi ditolak oleh Presiden namun ia tak kunjung juga dieksekusi Mati, sampai akhirnya ia meninggal dunia di dalam penjara akibat penyakit TBC yang ia derita.

Pada kasus Bahar ini menunjukkan bahwa hukuman mati merupakan ketimpangan dalam sistem peradilan pidana. Ini terbukti, karena pada praktiknya terpidana hukuman mati harus menjalankan dua hukuman sekaligus pada satu kejahatan sama yang telah ia lakukan. Suatu ketidakpastian hukum pastinya akan sangat merugikan bagi pihak-pihak yang mencari dan membutuhkan keadilan. Padahal, kita semua mengetahui, tujuan hukum adalah untuk sebuah keadilan dan kepastian.

Dari ketiga point yang telah disebutkan diatas yang juga mendasari sebagai persoalan-persoalan penulisan article ini, maka pada artikle ini akan menjawab beberapa rumusan masalah: *Pertama*, Jenis-jenis kejahatan apasaja yang dapat dikenakan Hukuman Mati di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) dan Islamic Law (Saudi Arabia) ? , *Kedua*, Bagaimanakah pelaksanaan eksekusi Hukuman Mati di Negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) dan Islamic Law (Saudi Arabia) ? , *Ketiga*, Berapa lama masa tunggu pelaksanaan eksekusi Hukuman Mati di negara Common Law (Amerika Serikat), Civil Law (Indonesia) dan Islamic Law (Saudi Arabia) ?.

Artikle ini merupakan jenis karya ilmiah yang bersifat Normatif. Jenis-jenis data yang akan digunakan ialah data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum sukender, bahan hukum primer dan yang terakhir bahan hukum tersier. Adapun metode pendekatan yang akan digunakan dalam penulisan artikle ini adalah pendekatan Filosofis, Perundang-undangan dan juga Metode pendekatan Konspetual. Adapun metode pendekatan Filosofis digunakan untuk mencari daripada nilai-nilai filosofis, mengenai Jenis kejahatan yang dikenakan hukuman mati, Waktu tunggu eksekusi Hukuman Mati serta Cara-cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati, agar mendapatkan relevansi antara ketiganya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan peraturan Hukuman Mati di Negara yang menganut sistem Common Law, Civil Law dan Islamic Law sehingga dapat

menemukan jenis-jenis kejahatan apasaja yang dapat dikenakan Hukuman Mati pada Negara-Negara tersebut. Pendekatan konseptual dilakukan untuk menjawab permasalahan mengenai Jenis kejahatan, Waktu dan Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati pada Negara Amerika Serikat, Indonesia dan Arab Saudi. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif.

JENIS-JENIS KEJAHATAN YANG DAPAT DIJATUHI HUKUMAN MATI DI NEGARA COMMON LAW (AS) , CIVIL LAW (INDONESIA), ISLAMIC LAW (SAUDI ARABIA)

a) Common Law (Amerika Serikat)

Setiap negara memiliki peraturannya masing-masing, salah satunya di Amerika Serikat yang memiliki empat buah sumber hukum bagi negaranya, keempat sumber hukum tersebut adalah Hukum Konstitusi, Hukum Administratif, Statuta (Hukum Formal yang tertulis di suaru negara) dan yang terakhir ialah Common Law , dimana Common Law ini merupakan Hukum Kasus-kasus.

Sesuai dengan apa yang ingin dibahas dalam article ini, dimana pada sub-bab ini akan membahas mengenai delik atau perbuatan apa saja yang dapat dikenakan hukuman mati di Negara Amerika Serikat. Beberapa jenis kejahatan yang paling banyak dikenakan hukuman mati di Amerika Serikat yaitu Pembunuhan, Pemerkosaan, Narkoba.

Selain ketiga kejahatan diatas, berikut adalah jenis-jenis kejahatan yang dapat dikenakan hukuman mati di Amerika Serikat:

1. Menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata kimia atau senjata pembunuh masal.
2. Membunuh anggota kongres, Kabinet atau Mahkamah Agung Amerika Serikat.
3. Konspirasi untuk membunuh anggota kongres, Kabinet atau Mahkamah Agung yang mengakibatkan kematian.
4. Menyebabkan kematian dengan menggunakan bahan peledak.

5. Menyebabkan kematian dengan menggunakan senjata api ilegal.
6. Kejahatan genosida yang menyebabkan kematian
7. Pembajakan mobil transportasi yang menyebabkan kematian
8. Penculikan atau penyanderaan yang menyebabkan kematian
9. Pembunuhan berencana
10. Membunuh presiden atau staf
11. Penculikan presiden atau stafnya yang menyebabkan kematian
12. Pelecehan seksual yang menyebabkan kematian
13. Eksploitasi seksual terhadap anak yang mengakibatkan kematian
14. Penyiksaan menyebabkan kematian
15. Kejahatan perang menyebabkan kematian
16. Perdagangan narkoba skala besar
17. Spionase
18. Penghianatan terhadap negara.

b) Civi Law (Indonesia)

Di Negara Indonesia, sumber hukum yang mengatur mengenai kejahatan dan dapat dikenakan sanksi pidana adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), di dalam KUHP tersebutlah kemudian di atur mengenai beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi Hukuman Mati, namun selain diatur di dalam KUHP sanksi Hukuman Mati di Negara Indonesia juga diatur di beberapa Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, . UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api, Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan , Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom, UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana

Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, . UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , . UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang).

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang hukuman mati, diantaranya adalah:

Pasal 104 KUHP :

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden yang memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 124 ayat (3) KUHP:

Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan apabila pelaku memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat yang diperkuat atau diduduki suatu alat perhubungan, gudang, perbekalan perang, atau kas perang ataupun angkatan laut, angkatan darat atau bagian kepadanya, merintang, menghalang-halangi atau mengagalakan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk mengikis atau menyerang, atau menyebabkan atau memperlancar terjadinya huru-hara pemberontakan atau desersi di kalangan angkatan bersenjata.

Pasal 340 KUHP:

Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.

Selain pasal-pasal yang disebutkan diatas, terdapat beberapa Pasal lain yang mengatur mengenai sanksi hukuman mati, diantaranya adalah Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 140 KUHP, Pasal 365 Ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur juga dalam beberapa Undang-Undang lain yang telah disebutkan sebelumnya, dalam Undang-Undang Pidana Militer misalnya:

Pasal 64 KUHPM:

Pada waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena penkhianatan militer dengan pidana mati.

Pasal 65 ayat (2) KUHPM:

Pemberontakan militer, yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana mati.

Pasal 67 ayat (1) KUHPM :

Diancam karena permata-mataan dengan pidana mati.

Selanjutnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut, terdapat beberapa Pasal lain yang mengatur sanksi tentang Hukuman mati, yaitu Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2) KUHPM.

UU No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api juga mengatur mengenai Pidana mati pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

Tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh,

menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata api, munisi atau suatu bahan peledak diancam dengan hukuman mati.

Adapun beberapa isi Pasal lain dari beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai sanksi Pidana Mati adalah sebagai berikut :

- a. Penpres No. 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan : Pasal 2
- b. Perppu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi: Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
- c. UU No. 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom: Pasal 23
- d. UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan: Pasal 479 huruf k ayat (2) dan huruf o ayat (2)
- e. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika : Pasal 59 ayat (2)
- f. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi : Pasal 2 ayat (2)
- g. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia : Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3)
- h. UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme: Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16
- i. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2)
- j. Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU No. 17

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang : Pasal 81 Ayat (5).

c) Islamic Law (Saudi Arabia)

Dalam syariat Islam, konsep hukuman mati dikenal dengan istilah qisas dan diyat. Qisas berasal dari bahasa Arab dari kata yang berarti mencari jejak seperti al-Qasas. Sedangkan dalam istilah hukum Islam berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya. Sedang diyat artinya denda adalah sejumlah uang tebusan yang diberikan kepada ahli waris korban karena pembunuhan atau pelukaan. Ketentuan qisas dan diyat ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an, antara lain : QS. al-Baqarah (1): 178-179, Surat al-Isra' (17): 33, Surat al-Maidah (5): 45. dan beberapa hadist Rasulullah SAW.

Ayat dan hadits tentang qisas menunjukkan wali (keluarga) korban pembunuhan dengan sengaja memiliki pilihan untuk membunuh pelaku tersebut qisas bila menghendaknya, bila tidak, bisa memilih diyat dan pengampunan. Pada asalnya pengampunan lebih utama, selama tidak mengantar kepada mafsadat (kerusakan) atau ada kemashlahatan lainnya. Ada dua macam perbuatan melanggar hukum yang bakal dikenai qisas, yaitu: 1. Dilakukan terhadap orang yang pembunuhan yang sebenarnya tidak layak dibunuh (pembunuhan tanpa hak), yaitu pembunuhan dengan sengaja, beberapa orang membunuh satu orang dan orang merdeka membunuh budak dan ahli kitab membunuh wanita muslimah. 2. Pencederaan terhadap anggota badan tanpa hak.

Secara umum wali (keluarga) korban berhak menuntut qisas apabila telah memenuhi syarat berikut:

- a. kejahatannya termasuk yang disengaja
- b. Korban termasuk orang yang dilindungi darahnya

- c. Pembunuh atau pelaku kejahatan seorang yang mukallaf yaitu berakal dan baligh.
- d. At-takafu' (kesetaraan) antara korban dan pembunuhnya ketika terjadi tindak kejahatan dalam sisi agama, merdeka dan budak. Sehingga tidak diqisas seorang Muslim karena membunuh orang kafir; dengan dasar hadis Rasulullah SAW.
- e. Tidak ada hubungan keturunan (melahirkan) dengan ketentuan korban yang dibunuh adalah anak pembunuh atau cucunya. Sedangkan anak bila membunuh orang tuanya tetap terkena keumuman kewajiban qisas.

Ancaman pidana mati dalam pidana Islam mencakup empat kejahatan:

1. Perbuatan zina bagi yang telah bersuami istri dengan dirazam
2. Perampokan (hirabah), diatur dalam surat al-Maidah ayat 33:
3. Pembunuhan sengaja (menghilangkan nyawa orang lain) dalam hal tidak mendapat kemaafan dari ahli waris.
4. Pengkhianatan terhadap agama (murtad) atau riddah.

Pemberian hukuman dalam hukum Islam bukan semata-mata untuk balas dendam (bila ayat ayat dimaknai secara tektual saja), melainkan untuk mencegah terjadinya pengulangan pelanggaran hukum tersebut, baik oleh pelakunya maupun masyarakat secara umum. Asas-asas yang terkandung dalam penetapan hukuman adalah konsekuensi, manfaat, reformasi, dan pencegahan. Jika hal tersebut dilakukan maka tujuan hukum tersebut dapat terlaksana dengan baik.

WAKTU TUNGGU EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI NEGARA COMMON LAW (AS), CIVIL LAW (INDONESIA) DAN ISLAMIC LAW (SAUDI ARABIA)

Di negara Amerika Serikat, Indonesia maupun Saudi Arabia sendiri, masa tunggu hukuman mati tidak diatur secara harfiah dalam peraturan perundang-undangan. Bila kita tarik kearah garis sejarah, sejak tahun 1984 rata-rata waktu tunggu Hukuman Mati ialah 6 tahun 2

bulan, namun semakin kesini semakin berkembangnya zaman masa waktu tunggu untuk pelaksanaan hukuman mati semakin lama yakni rata-rata mencapai 15,5 tahun lamanya. Dan rekor masa tunggu terlama di negara Common Law Amerika Serikat adalah 33 tahun, terjadi oleh narapidana Jack Alderman yang pada akhirnya di hukum di Georgia pada tahun 2008.

Sama halnya di Negara Indonesiapun tidak memiliki ketentuan tentang berapa lama waktu eksekusi hukuman mati. Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengatakan bahwa masa tunggu hukuman mati bagi seorang narapidana terlampau cukup lama, mereka banyak yang harus menunggu belasan sampai puluhan tahun untuk di eksekusi mati. Hal ini sangat mengganggu psikologis narapidana yang mungkin merasa takut dan ada rasa cemas setiap hari sambil menunggu kapan waktu ajal mereka akan diambil oleh para eksekutor.

Salah satu kasus yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi pada narapidana Bahar Matar yang sudah 44 tahun menunggu eksekusi hukuman mati di Nusakembangan sejak tahun 1991. Kasus lainnya juga menimpa oleh Ruben Pata Sambo dan putranya, mereka divonis hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana kepada Andrias Pandin dan tiga anggota keluarganya di tanah toraja, mereka berdua sudah menunggu hingga 12 tahun lamanya tanpa tahu kapan pastinya mereka akan di eksekusi mati.

Namun, berbeda halnya dengan Negara Islamic Law (Saudi Arabia). Di negara ini, eksekusi hukuman mati cenderung lebih banyak dan sedikit lebih cepat dilakukan. Tercatat pada Amnesty Internasional Arab Saudi mengalami rekor eksekusi hukuman mati pada tahun 2019 dengan berbagai macam tuduhan, dan eksekusi hukuman mati ini dilakukan oleh 184 orang, dimana 178 adalah pria dan 6 orang lainnya adalah wanita. Begitupula pada tahun 2017 di Arab Saudi, tercatat Arab saudi telah mengeksekusi 146 Narapidana dan berhasil berada di urutan ketiga eksekusi terbanyak

setelah China dan Iran. Namun walaupun Saudi Arabia berada di salah satu peringkat teratas dunia dengan jumlah terpidana yang dieksekusi begitu banyak, terjadi satu kasus terhadap WNI yakni Muhammad Zaini Misrin, dimana ia dihukum pancung di Saudi Arabia karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Muhammad Zaini Misrin sebelum akhirnya dieksekusi hukuman mati harus menunggu sebelum di eksekusi selama 14 tahun lamanya.

Fakta - fakta ini menunjukkan, bahwa Arab Saudi dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Indonesia, dalam hal eksekusi hukuman mati lebih cepat dan lebih tidak memakan waktu lama. Meskipun di Arab Saudi terdapat beberapa kasus menunggu belasan tahun untuk dieksekusi, namun setiap tahunnya arab saudi terdapat di peringkat atas untuk pengeksekusian narapidana terbanyak di dunia, dan hal ini tentu jauh sekali angkanya di banding Indonesia dan juga Amerika Serikat.

EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI NEGARA COMMON LAW (AMERIKA SERIKAT), CIVIL LAW (INDONESIA) DAN ISLAMIC LAW (ARAB SAUDI).

a) Common Law (Amerika Serikat)

Cara eksekusi hukuman mati di Amerika Serikat cukup beragam, diantaranya adalah Hukuman Gantung, Suntik Mati, Tembak Mati, Regu Penembak, Kamar Gas, Setrum/Listrik. Adapun cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. **Hukuman Gantung** : Hukuman seperti ini terjadi di Inggris untuk seorang pengkhianat. Korban digantung dan dipotong-potong sudah biasa terjadi pada masa abad pertengahan.

Cara mengeksekusi seperti ini telah dihapus pada tahun 1814. Telah ada ratusan bahkan ribuan kematian terjadi. Prosesnya eksekusinya adalah sebagai berikut: Pertama, korban diseret pada bingkai kayu ke tempat eksekusi. Kedua, korban digantung dengan leher sampai hampir mati. Ketiga, dilakukan pengebirian, setelah itu isi perut dan alat kelamin dibakar.

Akhirnya, tubuh terbagi menjadi empat bagian yang terpisah, baru kemudian dipenggal kepalanya.

2. Suntik Mati : Suntik mati telah diusulkan sejak abad ke-19, dan secara resmi diperkenalkan di Amerika oleh Jay Chapman, kepala pemeriksa medis Oklahoma. Dia menyebutkan bahwa cara ini merupakan metode hukuman mati yang lebih manusiawi. Chapman menciptakan sebuah metode di mana "infus saline intravena harus dipasangkan di lengan nabi. Dimana hal itu nantinya akan digunakan untuk memasukan cairan mematikan.

Pertama, terpidana mati dipersiapkan menjalani prosedur, termasuk mendisinfeksi semua alat dan bagian tubuh. Kemudian tiga bahan yang mematikan diberikan, biasanya mengandung natrium thiopental, pancuronium bromida, dan kalium klorida. Sodium thiopental adalah obat bius, diberikan untuk menenangkan subjek, karena prosesnya tidak menimbulkan rasa sakit. Ini berfungsi sebagai penurun kesadaran, mengganggu komunikasi antara pikiran dan tubuh. Kemudian, vecuronium bromide diberikan, yang berfungsi sebagai suplemen untuk anestesi, menyebabkan kelumpuhan. Ini memblokir sinyal antara saraf dan otot, memastikan terpidana tenang selama prosedur medis. Akhirnya, tim akan memberikan kalium klorida yang berfungsi untuk menghentikan detak jantung. Bahan ini mengganggu impuls listrik dari otot, menyebabkan henti jantung. Setelah kalium klorida diberikan, terpidana mati biasanya memiliki waktu sekitar sepuluh menit tersisa, sebelum benar-benar meninggal. Terutama jika semua prosedur berjalan lancar. Meski dianggap lebih manusiawi lantaran tak menyakitkan, namun bukan berarti cara ini tanpa kritikan. Terutama mengenai faktor X yang bisa mengakibatkan terpidana mati sangat menderita.

3. Tembak Mati : Meskipun kerap dikaitkan dengan kejahatan perang dan militer, hukuman mati dengan ditembak masih dilaksanakan sebagai hukuman pengganti di Negara Bagian Utah, dan rutin dilakukan di

Korea Utara. Biasanya, pelaku kejahatan diikat di sebuah kursi dengan kepalanya ditutup kain. Lalu lima penembak mengarahkan tembakan ke dada. Hanya satu penembak yang memiliki peluru. Pada tahun 1938, seorang lelaki 40 tahun, John Deering, yang divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana, merelakan dirinya menjadi obyek penelitian. Dia duduk di alat pengukur detak jantung, elektrokardiogram, saat ditembak mati. Monitor yang mengamati detak jantung Deering menunjukkan bahwa jantung laki-laki itu berhenti 15 detik setelah ditembak. Tidak tahu pasti berapa lama dia menderita. Dalam studi pada tahun 2015 pada tikus-tikus yang mengalami gagal jantung memperlihatkan bahwa, jelang kematian, aktivitas otak mereka meningkat secara drastis selama 30 detik. Inilah yang menjelaskan mengapa orang yang pernah nyaris mati merasa 'sangat hidup' jelang kematiannya.

4. Kamar Gas : Gas nitrogen sebenarnya tidak beracun, namun menghirupnya dalam jangka waktu lama dapat membunuhmu. Hal ini dikarenakan gas tersebut dapat dengan mudah menggantikan posisi oksigen di dalam paru-paru. Gas nitrogen menyebabkan terjadinya Hypoxia, kekurangan oksigen, yang membunuh cukup cepat. Menurut *US National Library of Medicine*, sel otak akan mulai mati sekitar lima menit setelah gejala tersebut terjadi. Dan kematian hanya tinggal menghitung waktu. Biasanya gas ini dapat membuat orang kehilangan kesadaran dalam dua tarikan napas. Gas juga tidak memberikan sensasi seperti tercekik. Alasan di balik hal itu adalah orang yang menghirup gas nitrogen dapat terus mengembuskan karbondioksida keluar dari tubuh. Sensasi tercekik terjadi karena meningkatnya tingkat karbondioksida di dalam darah. Dan karena tingkat karbondioksida di darah tidak meningkat saat gas nitrogen terhirup oleh tubuh, simptom menyakitkan tersebut tidak terjadi.

5. **Setrum / Listrik** : Kursi listrik dulunya dianggap sebagai salah satu cara yang manusiawi dalam mengeksekusi mati. Namun, cara ini mulai menjadi kontroversi setelah munculnya laporan mengerikan terkait 34 eksekusi mati dengan kursi listrik di New York, pada 1887. Penggunaan cara ini bermula ketika seorang dokter gigi, mendengar kisah tentang seorang anak buah kapal yang tanpa sengaja memegang generator, tersetrum dan lalu langsung mati. Dia pun menyarankan agar eksekusi dilakukan dengan setrum karena pelaku kejahatan akan langsung mati. Namun, jelas, setelah beberapa kali dilakukan, metode ini penuh masalah. Meskipun begitu, sembilan negara bagian di Amerika masih menjadikan metode ini sebagai metode cadangan.

b) **Civil Law (Indonesia)**

Di Indonesia, pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 11 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

Pelaksanaan hukuman mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.

Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher terdakwa dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanaan pidana mati sebelum adanya Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 adalah dengan menggantung si terpidana. Teknisnya adalah algojo menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan ke leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri sehingga menjadi tergantung. Tetapi sekalipun dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 menentukan bahwa pidana mati itu dijalankan dengan menggantung si terpidana, tetapi tidak selalu demikian dalam

pelaksananya sejak masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu.

Satochid Kartanegara dikatakan sebagai berikut: "Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak". Pelaksanaan pidana mati sekarang ini dilakukan berdasarkan UU No.2/Pnps/1964 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Umum dan Militer".

Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan. Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado.

Di sini tidak disebutkan apakah di tempat tertutup atau terbuka, yang jelas harus dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri yang memutus. Yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana mati adalah Kepala Komisariat Daerah tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, setelah mendengar nasehat Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, baik mengenai tempat maupun waktu pelaksanaannya. Bila tempatnya ada pada wilayah Komisariat Polisi lain, maka dirundingkan dengan Kepala Polisi Komisariat itu. Kepala Polisi Komisariat bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban, tenaga dan alat yang diperlukan untuk itu. Sekarang ini Kepala Polisi Komisariat Daerah dapat disamakan dengan KAPOLRES/KAPOLRESTA.

Dapat terjadi bahwa wilayah hukum pengadilan negeri tidak sama dengan wilayah hukum Komisariat Daerah Kepolisian, maka tempat pelaksanaan harus dirundingkan dengan Kepala Komisariat Daerah. Pelaksanaan pidana mati dihadiri oleh Kepala Polisi Komisariat Daerah atau perwira yang ditunjuknya, bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Dalam menunggu pelaksanaan eksekusi, si terpidana ditahan di penjara atau di tempat lain yang Khusus ditunjuk oleh Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab. Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam. Bila terpidana ingin mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya diterima Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut.

Apabila si terpidana berada dalam keadaan hamil, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan. Ini adalah alasan kemanusiaan. Sebab, bagaimanapun anak yang masih dalam kandungan dan dilahirkan tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang dilakukan oleh ibunya/orang tuanya, sehingga sudah selayaknya kepadanya diberi hak untuk hidup. Dan bilamana pembela menghendaki, atau atas permintaan si terpidana, ia dapat menghadiri pelaksanaan eksekusi. Kecuali ditetapkan lain oleh Presiden, maka pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin. Jadi harus di tempat tertutup, tidak disaksikan oleh khalayak ramai dan tidak perlu dipublikasikan secara luas. Untuk pelaksanaan eksekusi, dibentuk regu tembak yang terdiri dari seorang bintara 12 orang tamtama, di bawah pimpinan seorang perwira dari BRIMOB. Regu tembak ini tidak menggunakan senjata organik. Regu tembak ini berada di bawah perintah Jaksa Tinggi/Jaksa tersebut samoai selesai pelaksanaan. Terpidana dibawa ke tempat eksekusi dengan pengawasan cukup. Jika diminta, dapat disertai perawat rohani. Pakaian: sederhana dan tertib. Komandan Pengawal menutup mata terpidana dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak

menghendaki. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk atau berlutut. Jika perlu Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan terpidana diikat tangan dan kaki atau diikat pada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap di tempat akan menjalani pidana mati, regu penembak dengan senjata yang telah terisi peluru menuju ke tempat yang ditentukan oleh Jaksa Tinggi/Jaksa. Jarak antara titik terpidana dan tempat regu tembak antara 5-10 meter. Bila persiapan siap, Jaksa Tinggi/Jaksa memerintahkan mulai pelaksanaan pidana mati. Segera para pengiring menjauhkan diri dari terpidana.

Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan regu penembak memberikan perintah siap. Kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah, ia memberikan perintah untuk menembak. Apabila setelah penembakan terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinga. Dan untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana, dapat diminta bantuan seorang dokter. Untuk penguburannya terpidana diserahkan kepada keluarganya atau sahabat terpidana, kecuali jika berdasar kepentingan umum Jaksa Tinggi/Jaksa memutuskan lain. Bila kemungkinan ini tidak mungkin, maka penguburan diselenggarakan oleh negara dengan mengindahkan ketentuan yang ditentukan oleh agama/kepercayaan terpidana. Jaksa Tinggi/Jaksa harus membuat berita acara pelaksanaan pidana mati. Isinya disalinkan ke dalam surat keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

C. Islamic Law (Saudi Arabia)

Hukum dalam sistem hukum apa pun, diarahkan untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Islam juga, menurut kesepakatan para

ulama pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan hidup bagi manusia, baik individual maupun sosial. Selaras dengan asumsi tersebut, muncul kaedah hukum Islam, bahwa: Agama tidak membebani kecuali kepada orang yang mampu/kuasa untuk memahami dalil taklif (petunjuk perintah hukum) serta dapat menerima (ahli) atas apa yang ditaklifkan/dibebankan terhadapnya, tidak pula agama itu membebani orang kecuali dengan beban yang mungkin dilakukan serta diketahui sehingga orang itu dapat mentaatinya. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum Islam – khususnya hukum pidananya – menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana kepada

Manusia yang memang cakap secara hukum (mukallaf). Seseorang mungkin terbukti bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana atau jarimah, namun jika ia dianaggap tidak cakap dipertanggungjawabkan secara pidana, maka ia bisa dibebaskan dari hukuman. Walaupun memang ia tetap bersalah namun ia tidak bisa dihukum. Sebaliknya suatu tindakan tidak bisa dianggap sebagai perbuatan pidana atau jarimah kepada orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan selama belum ada ketentuannya dalam nash yang jelas. Dengan demikian orang yang melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan yang tidak mempunyai ketentuan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Prinsip dasar ini merupakan asas legalitas yang dalam hukum pidana Islam menunjukkan bahwa tidak ada jarimah (hukuman) tanpa ada ketentuan nash yang diatur dalam syari'at, sesuai petunjuk Q.S. Al-Isra/17: 15. Terjemahnya: dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Asas legalitas pada syari'at Islam seperti tersebut di atas memberi kesimpulan bahwa tidak ada jarimah atau hukuman tanpa sesuatu nash (aturan-aturan) yang disebutkan dalam Syara', bukan didasarkan atas nashnash syara' umum semata yang menyuruh keadilan dan melarang

kezaliman, melainkan didasarkan atas nash-nash yang jelas dan khusus mengenai soal tersebut. Berat ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam, disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang ditetapkan sebagai sanksi pidana Islam adalah: Qishas (hukuman yang setimpal), diyat (denda), Jilid (cambuk), Rajam (dilempar batu sampai mati), salib (dipaku dan dijemur sampai mati), potong tangan dan kaki, serta hukuman ta'zir (hukuman yang ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim).

Sanksi pidana yang ditetapkan atau disiapkan untuk dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran atau kejahatan dimaksudkan agar dapat: 1. Memberi perlindungan dan jaminan keselamatan terhadap jiwa seseorang, kehidupan beragama, pemilikan terhadap harta benda atau kekayaan dan kehormatan, 2. Memberi efek jera para pelaku kejahatan sehingga tidak akan melakukan pelanggaran atau kejahatan setelah menjalani hukuman, 3. Mencegah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana dalam masyarakat secara berulang dari seorang pelaku atau pelaku yang lain, karena proses eksekusi yang dilakukan dalam hukum Islam dilakukan secara terbuka, sehingga orang yang menyaksikan berusaha untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

Hukuman mati, qishah, atau diyat dijatuhkan kepada mereka yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang berkaitan dengan jiwa, kehormatan, dan perlindungan terhadap agama, hal ini diuraikan atau dijelaskan sebagai berikut: a. Orang yang menghilangkan jiwa seseorang tanpa alasan yang benar atau dibenarkan agama, maka sanksi hukum yang diancamkan atau patut dijatuhkan kepadanya adalah hukuman qishas (hukuman mati). Pandangan Islam bahwa menghilangkan jiwa seseorang berarti bersedia jiwanya dihilangkan seperti hilangnya jiwa orang yang telah dikorbankan, qishas artinya memperlakukan seseorang sesuai perbuatan. b.

Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) lalu meninggal, maka diancam dengan hukum qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. c. Orang yang melakukan penganiayaan terhadap saudaranya (sesama muslim) mengakibatkan luka atau hilangnya anggota tubuhnya, maka diancam dengan hukuman qishas, yakni menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. d. Orang yang sudah menikah atau yang terikat dengan sebuah pernikahan, termasuk janda atau duda yang melakukan perbuatan zina sekalipun mereka sama-sama senang atau rela sama rela, maka diancam dengan sanksi bagi mereka adalah hukuman rajam (hukuman mati).

Pada sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan imam Muslim dari Jabir ra bahwa suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dirinya telah berbuat zina dengan seorang perempuan yang diulang sampai 4 kali, lalu Rasulullah SAW mengatakan apakah engkau gila? Laki-laki itu menjawab tidak, lalu Nabi SAW bertanya: apakah engkau telah beristri, dia berkata: benar ya Rasulullah, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat merajmnya. Laki-laki itu bernama Ma'iz bin Malik yang mengaku di hadapan Rasulullah SAW bahwa dirinya telah berbuat zina. Menurut Jabir dia dirajam ditengah lapang tempat Nabi SAW melakukan shalat Ied. Penjatuhan hukuman rajam kepada pezina muhsan merupakan sanksi terberat, sehingga tidak perlu lagi dijatuhi hukuman cambuk e. Orang yang meninggalkan agama Islam sesudah beriman, diancam dengan hukuman pancung atau hukuman mati, f. Orang yang melakukan pelecehan dan pengrusakan fasilitas agama, seperti kitab suci, Nabi, rumah ibadah, dan ajaran agama, diancam dengan hukuman mati. Para imam mazhab sepakat bahwa orang yang membunuh tidak kekal dalam neraka, dan tobatnya dari dosa membunuh dapat diterima. Diriwayatkan dari Ibn 'Abbas, Zaid bin Tsabit, dan adh-Dhahak bahwa orang yang membunuh tidak diterima tobatnya. Para imam mazhab

juga sepakat bahwa seseorang yang membunuh orang Islam yang sama-sama merdeka, dan yang dibunuh itu bukan anaknya, dengan cara disengaja, maka ia wajib menerima balasan bunuh (qishas) pula.

Pemberlakuan hukuman qishas dalam perkembangannya memicu terjadinya kontroversi, karena hukuman qishas itu diidentikkan dengan hukuman mati. Hal tersebut tidak hanya terjadi dikalangan umat Islam sendiri, tetapi juga di kalangan non muslim. Kontroversi ini terjadi pula disejumlah negara Eropa yang telah membatalkan hukuman mati. Hukuman mati memang mengerikan. Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Pada perkembangannya, hukuman mati di Indonesia diwacanakan tidak hanya dijatuhkan pada pidana pembunuhan, terorisme, serta narkoba saja, tapi juga mencakup pada tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan pada peningkatan jumlah tindak pidana korupsi yang semakin parah dan meresahkan kehidupan bermasyarakat. Namun, bila melihat pada KUHP, korupsi hanya dipandang sebagai tindak pidana khusus dan bukan sebagai tindak pidana yang luar biasa. Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan lagi. Alasan pakar yang menentang adanya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan kemanusiaan. Dalil lain yang dikemukakan dalam menolak hukuman mati adalah bahwa pembunuhan sebagai manusia adalah suatu yang kejam, yang tidak berkenan bagi manusia beradab.

Pembunuhan yang dilakukan oleh terpidana menghilangkan suatu nyawa, tetapi melaksanakan hukum qishas adalah menghilangkan satu nyawa lainnya.

Membunuh si pembunuh akan menyuburkan balaas dendam, padahal balas dendam merupakan suatu yang buruk dan harus dikikis melalui pendidikan dan pembinaan. Dalil di atas dijawab oleh al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah/5: 32 sebagai berikut: Terjemahnya: Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.....Maksud ayat ini adalah ketika manusia merasakan kehadiran manusia lain bersamanya, maka pada saat itu setiap individu yang menjadi anggota masyarakat itu memiliki kedudukan yang sama. Semua harus dihargai, sehingga barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa alasan yang sah, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya. Dengan membunuh orang yang membunuh tanpa hak, maka terjamin kehidupan orang lain, bahkan kehidupan banyak orang. Inilah salah satu maksud dari firman Allah dalam QS. Al-Baqarah/2: 179. Terjemahnya: Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dengan membunuh si pembunuh, maka setiap orang yang merencanakan pembunuhan akan berpikir seribu kali, karena yang paling berharga bagi manusia adalah hidupnya dan yang paling ditakutinya adalah kematian. Sebab, jika seseorang mengetahui bahwa dengan membunuh tanpa hak ia tidak akan dibunuh, maka tangannya akan semakin ringan untuk menganiaya dan membunuh. Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup. Hukum Islam patut dicontoh dalam mempertahankan bahwa hak-hak fundamental tidak dapat diciptakan oleh manusia tetapi hanya dapat dibuat menjadi terang. Hukuman mati bukanlah semata sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana berat, namun juga sebagai upaya menjaga dan menegakkan HAM. Konsep hifdzu al-nafs

sebagaimana dikenal dalam ushul fiqh, berarti menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang.

PENUTUP

a) Kesimpulan

Terdapat banyak jenis hukuman mati di dunia, tergantung dengan kejahatan apa yang mereka telah perbuat. Sejak zaman dahulu, hukuman mati memang sudah menjadi suatu hal lumrah di berbagai negara dan zaman. Banyak hukuman mati yang dinilai menyiksa dan tidak lazim agar seseorang tersebut dapat merasakan penderitaan terlebih dahulu sebelum akhirnya ia mati. Mulai dari di cambuk, di bakar, di kuliti, di setrum, tembak, dll. Banyak ilmuwan yang mencari tahu apakah ada cara yang lebih efektif agar terpidana hukuman mati tidak merasakan sakit atau penderitaan saat eksekusi, namun segala upaya dilakukan, tapi tetap terpidana akan merasakan sadar walau hanya sepersekian detik saja.

b) Saran

Hukuman mati tetap perlu dilakukan atau diberlakukan di dunia, pasalnya banyak perbuatan yang memang dinilai tidak adil apabila tidak dihukum dengan hukuman mati. Negara yang sudah menghapuskan hukuman mati mungkin punya pandangan dan cara sendiri untuk menghukum seseorang agar dapat merasakan apa yang memang harusnya ia rasakan akibat dari perbuatannya. Namun, itu hanya beberapa negara saja dan masih banyak juga Negara yang memberlakukan hukuman mati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU & ARTICLE

- Afra Augesti, "AS Mulai berlakukan lagi hukuman mati Federal 5 orang didakwa", Liputan 6, 26 Juli 2019, 06:38 WIB.
- Ahmad Hanafi, M.A., Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), h. 60
- Ali Sodikin, Hukum Qisas: Dari Hukum Adat Menuju Sistem Modern, Cet.I

- (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), hlm. 155
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 79
- Ayu Eza Tiara, Skripsi “*Pengaturan hukuman Mati di Beberapa Negara*” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2016) Hal. 64
- Bagus Wijarnako, “*Puluhan Tahun Menunggu Eksekusi Mati*”, CNN, Sabtu, 10/10/2015 14:07 WIB.
- Bayu anggoro, “*Langgar HAM, Masa tunggu eksekusi mati harus diatur*”, Media Indonesia, 29 September 2017, 13:54 WIB.
- Erik Purnama Putra, “*waktu tunggu eksekusi mati bisa belasan tahun*”, Republika, Selasa 10 Maret 2015, 06:11 Wib.
- HR-Bukhari, kitab diyat, bab tebusan (diyat) No. 6394, lidwa hadist i-software
- HR Ibnu Majah, kitab diyat, Bab: Bapak tidak dibunuh karena membunuh anak, hadist No. 2651, diambil dari lidwa hadist i-software
- H. Minhajuddin. *Sistematika Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Ujung Pandang: Yayasan Ahkam, 1996), h. 136.
- Imam Nasai, sunan nasa’i, Jilid 14, hadist No. 4703, CD ROM al-Maktabah Syamilah, Global Islamic Software, 1991-1997, hlm. 430
- Imam Ibnu Qudamah, ‘Abdullah bin ‘Abdil Muhsin at-Turki, al-Mughni wa tahqiq, cetakan ke-2 tahun 1413 H, (Penerbit Hajar), 11/457
- Imam Yahya, “*Eksekusi Hukuman Mati Tinjauan Maqasid al-Shari’ah dan keadilan*”, IAIN Walisongo Semarang, Volume 23 Nomor 1, April 2003, hal. 83.
- Juli Hantoro, “*Menggugat Arab Saudi atas eksekusi mati Zaini Misrin*”, Tempo, Selasa 20 Maret 2018, 08:33 WIB.
- Karmin Winata, “*12 cara eksekusi mati paling brutal sepanjang sejarah*”
- Liputan6.com, 19 Januari 2015 diakses pada 16 Mei 2020 pukul 21.30 WIB
- Luthfia Ayu Azanella, “*Sejak 2015, 4 WNI Dieksekusi Mati di Arab Saudi*”, Kompas, 31/10/2018, 12:15 WIB
- Mona Krisdienar “*Begini cara Kerja Suntik Mati terhadap para terpidana mati*” TribunJogja.com Senin 16 April 2018, diakses pada 16 Mei 2020 Pukul 21.40
- Mustafa A. Kara, *The Philosophy Of Punishment In Islamic Law* (Ann Arbor, Michigan: University Microfilm International, 1983), hlm.199.
- Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, Asy-Syarhul-Mumtî ‘Ala ZadilMustaqni’, cetakan pertama tahun 1428 H, (Dar Ibnul-Jauzi) KSA 14/34
- Muhammad Fikrie, “*Pertama di As gas Nitrogen akan dipakai untuk hukuman mati*”, Kumparan , 18 Maret 2018 diakses pada 16 Mei 2020 Pukul 23.00
- Nashih Nasrullah, “*Kursi Listrik Akhiri Hidup Terpidana Mati di AS*”, Republika.Co.id, Jumat 21 Februari 2020, Pukul 19:52 WIB.
- Nur Aini, “*Eksekusi Mati di Arab Saudi Capai Rekor Teritnggi*”, Republika, Selasa 21 April 2020 12:27 WIB
- Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag., *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Nabi SAW* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 80-81.
- Rachmawati, “*Kisah Ruben dan Markus, menunggu 12 tahun hukuman mati di Penjara*”, BBC News Indonesia, Kompas.Com, 12/10/2019, 06:16 Wib
- R. Sughandi, *KUHP Dan Penjasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 14.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 346.
- Shahih al-Bukhari, kitab: Meminta taubat orang-orang murtad dan para pembangun serta memerangi mereka, Bab : Laki-laki dan wanita murtad serta tawaran meminta bertaubat, Hadits no, 6411, diambil dari lidwa hadist i- software.

- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Themis Books, 2014, h. 12-13.
- Siti Khotimah, “*Nestapa Narapidana, antre 33 Tahun untuk Dihukum Mati*”, Liputan6, 28 Agustus 2019 Pukul 08.03 WIB.
- Soediro, “*Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat Dengan Peradilan Pidana Indonesia*”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jurnal Kosmik Hukum, Vol 19 No. 1 Tahun 2019, hal. 48
- Sugiyarto, “*Eksekusi Hukuman Mati Paling Sadis di Dunia yang Pernah Terjadi dalam Sejarah*” Tribun.com , Kamis 1 Agustus 2019, diakses tanggal 16 Mei 2020 Pukul 23.29 WIB
- Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah, terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Fiqh Empat Mazhab (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 419.
- Tim ICJR, “*Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa Ke Masa*”, Institute for Criminal Justice Reform, (Desember:2017), hal. 5
- Umar Attamimi, *Lembaga Maaf Dalam Hukum Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Aynat Publishing, 2010), h. 89.
- Zaidan, ‘Abdul- Karim, Prof. Dr., “*al-Madkhal Li Dirasat as-Syari ’at allIslamiyah*”, Terbitan Dar ‘Umar Ibn al-Khattab, Alexandria (Mesir, 1969), hlm. 404
- Zaria Gorvett, “*Dari dipenggal, digantung, sampai disetrum listrik, adakah cara eksekusi mati 'yang manusiawi'?*” BBC Future, 5 Juli 2018.
- nusakambangan/ diakses pada 13 Agustus 2015.
- “Pusat Informasi Hukuman Mati, Metode Pelaksanaan”. Diakses pada 16 Mei 2020 Pukul 21.00 WIB <http://www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution>
- Tasrif Tarmidzi <http://www.antaraneews.com> diakses pada 13 Agustus 2015.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

WEBSITE

<https://auliamuttaqin.wordpress.com/2008/09/09/38-tahun-menanti-kematian-di-lp->